



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 0240/Pdt.G/2012/PA.Bn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A yang mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara gugatan perceraian sebagai berikut dalam perkaranya :

PENGGUGAT umur 33 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KOTA BENGKULU, selanjutnya disebut sebagai
“PENGGUGAT” ;-----

MELAWAN

TERGUGAT, umur 47 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan Swasta PT, bertempat tinggal di KOTA BENGKULU, selanjutnya disebut sebagai
“TERGUGAT” ;-----

Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A;-----

Telah membaca surat-surat perkara ;-----

elah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 April 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A pada tanggal 17 April 2012 dengan register Nomor : 0240/Pdt.G/2012/PA.Bn telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan/dalil-dalil sebagai berikut :-----

- Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Selasa, tanggal 06 September 1994 di Muko-muko di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Muko-muko Kabupeten Muko-muko sebagaimana ternyata dari kutipan Akta Nikah Nomor : 271/40/IX/2007 tanggal 08 September 1994 ;

- Bahwa, setelah akad nikah Tergugat membina rumah tangga dengan bertempat kediaman bersama terakhir di Bengkulu ;-----
- Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan bertempat kediaman terakhir di Bengkulu ;
- Bahwa, setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak hsebagaimana tercantu dalam kutidup membina rumah tangga dengan bertempat kediaman bersama terakhir di Kota Bengkulu;-
- Bahwa, pada mulanya setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai anak orang 4 yang bernama ;-----
 1. ANAK I., Umur 14 tahun
 2. ANAK II, Umur, 13 tahun
 3. ANAK III, Umur, 5,5 tahun
- Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang satu tahun, kemudian mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan :
 1. Tergugat suka memukul Penggugat jika sedang marah ;
 2. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
 3. Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah;
- Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 16 tahun, akan tetapi sejak bulan Desember tahun 2011 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan :-----
- Tergugat tidak member nafkah wajib kepada Penggugat selama 9 bulan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat membiarkan penggugat (tidak memperdulikan) Penggugat selama 6 bulan lebih ;
- Bahwa, pada tanggal 20 Desember 2011 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain. Akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat/Tergugat pisah ranjang, setelah pertengkaran Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi ;-----
- Bahwa, atas perbuatan Tergugat tersebut, Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka 2 dan 4 yang berbunyi sebagai berikut :
 - Angka dua (2) yaitu : Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya ;-----
 - Angka empat (4) yaitu : Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya enam bulan lamanya ;
- Bahwa, atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat ;-----

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut ;

PRIMER ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menyatakan Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka 2 dan 4;-----
3. Menetapkan jatuh talak satu Khul'i dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

SUBSIDER :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pihak berperkara telah dipanggil untuk datang menghadap ke persidangan, dan ternyata Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap ke persidangan, dan tidak terbukti tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum walaupun Tergugat berdasarkan relaas panggilan Nomor : 0240/Pdt.G/2012/PA.Bn tanggal 30 April 2012, 11 Mei 2012 dan 23 Mei 2012 telah dipanggil dengan patut, oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat ;-----

Bahwa, mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara patut ;-----

Bahwa, Majelis telah mengupayakan damai dengan jalan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan penambahan/perubahan olehnya sendiri sebagaimana yang telah dicatat dalam berita acara persidangan ;-----

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut ;-----

Surat

1. Fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor : 271/40/IX/1994 tanggal 08 September 1994 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muko-muko Utara Kabupaten Muko-muko (P.1);-----

Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I, Umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KOTA BENGKULU, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan sidang sebagai berikut ;-----

- Bahwa, saksi adalah saudara sepupu Penggugat ;-----
- Bahwa, saksi tidak hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat dan menurut saksi Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;-----
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Bengkulu;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah di karuniai tiga (3) orang anak dan ketiga anak tersebut ikut Penggugat ;
- Bahwa, setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun selama 16 tahun sejak bulan Desember 2012 mulai terjadi perselisihan dan Pertengkar dan penyebab perselisihan dan pertengkar tersebut saya tidsejak itu Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat dan juga tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat ;
- Bahwa, setahu saksi penyebab perselisihan tersebut Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain ;
- Bahwa, sejak Desember 2012 Penggugat dengan Tergugat telah sudah tidak tinggal bersama namun Tergugat pernah mampir sekali-kali ke tempat Penggugat ;-----

2. SAKSI II, Umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Utara, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan sidang sebagai berikut :-----

- Bahwa, saksi adalah kakak kandung Penggugat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat namun saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah di karuniai tiga (3) orang anak dan ketiga anak tersebut ikut Penggugat ;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun selama 7 tahun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran dan sejak lebih kurang 1 tahun terakhir Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi dan juga tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat ;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut krena awalnya Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan sekarang Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan tersebut dan sejak itulah Tergugat mulai tidak memperdulikan Penggugat dan juga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak Desember 2011 akan tetapi Tergugat pernah juga mampir sekali-kali ke tempat Penggugat untuk melihat anak-anaknya;
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengatakan tidak akan mengajukan bukti lain lagi dan menyampaikan kesimpulannya tetap minta diceraikan dari Tergugat serta mohon putusan :

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal yang tercatat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di

atas ;-----

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha untuk mendamaikan dengan Tergugat, sesuai dengan jalan memberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan mau rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan mediasi tidak dapat di laksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di sidang ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik yang di dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, karenanya masing-masing pihak berkualitas hukum untuk bertindak selaku pihak-pihak dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatannya dengan dalil pokok bahwa Tergugat telah melanggar taklik talak angka (2) dan (4) yaitu sejak tanggal 20 Desember 2011 terjadi pertengkaran dan perselisihan di sebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain, sejak itu pula Tergugat tidak memberi nafkah wajib dan membiarkan dan tidak memperhatikan Penggugat lagi ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II yang merupakan keluarga dekat dengan Penggugat, dibawah sumpah menerangkan yang pada intinya antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar puncak terjadi pada bulan Desember 2011 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, namun Tergugat sering datang ketempat Penggugat untuk melihat anak-anaknya, keterangan saksi tersebut bersesuaian dengan saksi satu dengan saksi lain dan atas sepengetahuan saksi-saksi sendir sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg, karena keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi saksi-saksi yang lain yang akan Penggugat ajukan di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang di ajukan Penggugat di hubungan denga posita dan petitum angka (2) dan (4) yang diajukan Penggugat Majelis berpendapat dalil pokok Penggugat pelanggaran taklik talak angka (2) dan (4) tidak terbukti sehingga petitum angka (2) dan (4) tidak dapat dikabulkan, namun Majelis akan mempertimbangkan petitum subsidair dalam gugatan Penggugat tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang Majelis telah menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus puncak terjadi bulan Desember 2011, disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain, sejak itu pula Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal namun Tergugat sesekali masih menemui Penggugat dan anak- anak ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta berdasarkan fakta tersebut diatas alasan pokok Penggugat (Primer) tentang pelanggaran taklik talak angka (2) dan (4) sebagaimana diatas dalam Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam telah tidak terbukti namun Majelis akan menyerahkan pada petitum subsidier, Majelis berpendapat terbukti alasan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat cukup beralasan untuk di kabulkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat di kabulkan dengan verstek ;-----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat dan berdasarkan petunjuk Buku II edisi revisi tahun 2010 Mahkamah Agung telah menetapkan amar gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran adalah “ menjatuhkan talak satu ba'in

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sughro Tergugat terhadap Penggugat “, sehingga dalam perkara a-quo Majelis “ menjatuhkan talak satu ba’in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor : 7 tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor : 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor : 50 tahun 2009, Jo. Pasal 147 ayat (2 dan 5) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim patut memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara, Kecamatan Ratu Agung dan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu untuk pencatatan perceraian tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor : 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;-----

Mengingat, semua Pasal dalam Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

1. Menyatakan, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba’in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu dan Pegawai Pencatat Nikah

Kantor Urusan Agama Kecamatan Muko-muko Kabupaten Muko-muko untuk mencatat perceraian tersebut ;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Bengkulu pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1433 Hijriyah, oleh Drs. Ahmad Sahil. Sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Salim Muslim. Dan Nurmadi Rasyid, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh AS'AD, SH sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

Dto

Drs. AHMAD SAHIL

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dto

Dto

Drs. H. SALIM MUSLIM

NURMADI RASYID, SH., MH

Panitera Pengganti,

Dto

AS'AD, SH

Perincian biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000;- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000;- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan Penggugat	Rp. 50.000;-
4. Biaya panggilan Tergugat	Rp. 150.000;-
5. Biaya Redaksi	Rp. 5.000;-
6. Biaya meterai	Rp. 6.000;-
Jumlah	Rp 291.000;-
(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)	

Memerintahkan kepada Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kelas 1A Bengkulu untuk memberitahukan putusan ini kepada Tergugat dan memerintahkan pula agar kepada Tergugat dijelaskan segala hak-haknya sesuai ketentuan yang berlaku;

Putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)